

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan di lembaga Yayasan Embun Pelangi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai SOP dan perundang-undangan rehabilitasi terhadap anak korban pencabulan.
2. Dalam pelaksanaan rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan di lembaga Yayasan Embun Pelangi yang ada di yayasan embun pelangi tidak berjalan dengan efektif dikarenakan sarana dan prasarana kurang memadai seperti kurang tempat tidur korban yang kurang, tempat penyimpanan barangkorban, peralatan mandi korban, kebutuhan sehari-hari korban dan juga dalam pelaksanaannya masih kekurangan SDM (sumber daya manusia) yakni kakak pembimbing untuk menemani dan mendampingi korban.

B. KETERBATASAN

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti terhambat mendapatkan data seperti untuk mendapatkan jumlah korban dan ketertutupan lembaga dalam memberikan informasi sehingga peneliti merasa kesulitan dalam

mendapatkan data yang lebih akurat dan spesifik seperti yang peneliti butuhkan.

C. SARAN

Berikut terdapat beberapa syarat yang berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, yakni :

1. kepada Lembaga Yayasan Embunpelangi agar mempunyai Donatur tetap supaya dana untuk rehabilitasi bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kelancaran dalam proses rehabilitasi.
2. kepada kepala Lembaga Yayasan Embun Pelangi agar dapat memenuhi sarana dan prasana yang di butukan oleh korban agar pelaksanaanya bisa berjalan dengan efektif, dan kepada kepala yayasan embun pelangi agar dapat memastikan setiap pembimbing yayasan embun pelangi dapat melaksanakan rehabilitasi kepada korban sehingga dapat mengurai kekurangan SDM atau kakak pembimbing.